

ABSTRAK

Dalam sistem hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan, terdapat hak *ex officio*. Dalam hal ini, seorang hakim dapat menetapkan suatu kebijakan atas suatu putusan yang dianggap baik dan adil karena jabatannya. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengadilan harus mengadili tanpa membedakan dan wajib membantu pencari keadilan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 1. Bagaimana kewenangan *ex officio* hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tanpa kehadiran tergugat pada perkara No.1716/Pdt.G/2024/ PA.Bjn? 2. Bagaimana kewenangan *ex officio* hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tanpa kehadiran tergugat pada perkara No.1716/Pdt.G/2024/ PA.Bjn. Perspektif Hukum Acara Perdata?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data primer yang digunakan adalah data wawancara majelis hakim dan panitera pengganti dalam perkara 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn, sedangkan sumber data sekunder didapat dari daftar rujukan yang berkaitan dengan materi yang akan dianalisis, yaitu dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan dan putusan pengadilan.

Hasil penelitian ini adalah majelis hakim menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menambah kekuatan eksekutorial putusan, sehingga objek agunan dapat diserahkan kepada penggugat tanpa hambatan. Penggunaan *ex officio* menunjukkan peran aktif hakim dalam menyeimbangkan antara hukum acara perdata, ekonomi syariah dan prinsip-prinsip keadilan, dengan tetap berada dalam batas-batas kewenangan hukum yang berlaku. Putusan ini hakim menjalankan kewenangan *ex officio* karena dilatarbelakangi oleh tidak adanya permintaan eksplisit dalam posita gugatan agar tergugat menyerahkan objek agunan kepada penggugat, meskipun objek agunan masih dalam penguasaan tergugat. Oleh karena itu, guna memberikan kepastian hukum dan menjamin efektivitas pelaksanaan putusan, majelis hakim memanfaatkan kewenangannya untuk menambah kekuatan eksekutorial dalam amar putusan. Meskipun tidak semua gugatan dikabulkan oleh hakim, hakim tetap memutus perkara ini dengan memperhatikan asas-asas hukum acara perdata.

Kata Kunci : *Ex Officio*, Sengketa Ekonomi Syariah, Verstek.

ABSTRACT

In the procedural law system applicable in the judicial environment, there is an ex officio right. In this case, a judge can determine a policy on a decision that is considered good and fair because of his or her position. Law No. 48 of 2009 emphasizes that the court must adjudicate without discrimination and must assist justice seekers. How is the ex officio authority of judges in resolving sharia economic disputes without the presence of the defendant in case study No.1716/Pdt.G/2024/ PA.Bjn? 2. How is the ex officio authority of judges in resolving sharia economic disputes without the presence of the defendant in case study No.1716/Pdt.G/2024/ PA.Bjn. Perspective of Civil Procedure Law?

This research is a type of qualitative descriptive research with an empirical normative approach. The primary data source used is interview data from the panel of judges and substitute clerks in case 1716/Pdt.G/2024/PA.Bjn, while secondary data sources are obtained from a list of references related to the material to be analyzed, namely legal documents such as laws, regulations and court decisions.

The result of this research is that the panel of judges used ex officio authority to increase the executorial force of the decision, so that the object of dispute could be handed over to the plaintiff without obstacles. The use of ex officio shows the active role of judges in balancing civil procedural law, sharia economy and the principles of justice, while remaining within the limits of applicable legal authority. In this decision, the judge exercised ex officio authority due to the absence of an explicit request in the statement of claim for the defendant to hand over the disputed object to the plaintiff, even though the disputed object was still in the defendant's possession. Therefore, in order to provide legal certainty and ensure the effectiveness of the implementation of the decision, the panel of judges utilized its authority to add executorial force to the ruling. Although not all claims were granted by the judge, the judge still decided this case by paying attention to the principles of civil procedural law.

Keywords: *Ex Officio, Sharia Economic Dispute, Verstek.*